

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM¹ BELUM TERPENUHI DI KASUS PROYEK RUSUN SUMBAWA



<https://www.google.com/search?q>

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan² permintaan fee proyek Rusun Ponpes Alkahfi Sumbawa belum bisa naik ke proses penuntutan. Pasalnya, jaksa peneliti menilai berkas tersangka Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT-PP) Provinsi NTB nonaktif, Bulera belum lengkap “Tentunya untuk kekurangan berkas tersangka³, penyidik⁴ akan melengkapinya,” ujar Kapolresta Mataram AKBP H Saiful Alam Selasa, 19 November 2019 menjawab pengembalian berkas dengan petunjuk P-19 dari jaksa

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menambahkan pihaknya sudah menerima pengembalian berkas dari jaksa tersebut. “Cuma sedikit aja petunjuknya. Soal keterangan perbuatan melawan hukumnya dalam sangkaan pasal 12e,” ujarnya. Kepala Kejari Mataram Yusuf menerangkan, berkas yang dilimpahkan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Mataram belum dinyatakan lengkap. “Kita kembalikan lagi dengan petunjuk P-19,” ujarnya.

Tersangka Bulera ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu, 25 September 2019 lalu. tersangka ditangkap di ruang kerjanya selesai menerima uang tunai Rp100 juta dari kontraktor CV JU

Uang itu diduga terkait permintaan tersangka terhadap kontraktor. Tersangka meminta uang sebagai dalih syarat administrasi tak resmi pencairan termin. Modusnya, kontraktor harus menyetor dulu agar termin pembayaran proyek dicairkan. Kontraktor, CV JU sedang mengerjakan proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak senilai Rp3,49 miliar. **(why)**

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/11/280515/Unsur.Perbuatan.Melawan.Hukum.Belum.Terpenuhi.di.Kasus.Proyek.Rusun.Sumbawa/19/11/2019>

Catatan:

Dalam Due Proses Of law, pihak kepolisian selaku penyidik suatu perkara pidana jika berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilaksanakan ketahap penuntutan akan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Dalam pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1981, Menyatakan, bahwa:

Ayat (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;

Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Ayat (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;*
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.*

Jaksa selaku penuntut umum akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kecukupan bukti dari suatu perkara, jika berdasarkan hasil tersebut jaksa menyatakan sudah lengkap dan cukup bukti maka jaksa akan mealanjutkan ke tahap penuntutan, namu jika dalam hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dan bukti perkara dinyatakan belum lengkap dan membutuhkan dokumen serta bukti maka akan dilakukan pengembalian kepada penyidik dengan kode (P19).

Dalam pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 1981, Penuntut:

Ayat (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

Ayat (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

¹ **Melawan Hukum:** Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”. Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

² **Duga**/du·ga/ v, menduga/men·du·ga/ v 1 mengukur dalamnya laut (sungai dan sebagainya); kami harus ~ lebih dulu dalamnya muara sungai itu; 2 menyangka; memperkirakan (akan terjadi sesuatu): saya ~ dia akan marah; mereka ~ bahwa kita buta akan kecurangan-kecurangan mereka; 3 hendak mengetahui (isi hati dan sebagainya): berbagai pertanyaan kuajukan untuk ~ isi hatinya;

menduga-duga/men·du·ga·du·ga/ v mengira-ngira; menyangka-nyangka: kami hanya ~ saja bahwa dia akan datang; [vide: <https://kbbi.web.id/duga>]

³ **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; [vide: psl 1, angka 14 UU 8/1981]

⁴ **Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; [vide: psl 1, angka 1]